



**KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 10/KPTS/PL.010/H.3/01/2026**

TENTANG

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR
10/KPTS/KU.010/H.3/01/2026 TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara di kantor Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, maka terhadap BMN yang telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis, serta sebab lainnya yang dianggap wajar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat ditetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara;

b. bahwa untuk mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, serta untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dipertanggungjawabkan dipandang perlu membentuk Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tanggal 20 April 2014 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tanggal 26 Desember 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 838/Kpts/KU.010/12/2018 Tanggal 3 Desember 2018 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 893/Kpts/KU.010/12/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertanian Mengenai Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 8 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPTS/KP.230/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
21. Surat Pengesahan Menteri Keuangan tanggal 01 Desember 2025 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran Nomor SP DIPA-018.09.2.025227/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG NOMOR 10 / KPTS /PL.010/H.3/01/2026 TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

KESATU : Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut sebagai Pengurus/Penyimpan, seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan Barang Milik Negara;
- b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. Mengamankan Barang Milik Negara yang ada dalam persediaan;
- e. Menyiapkan usulan penghapusan Barang Milik Negara yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagai Kuasa Pengguna Barang;

KEEMPAT : Kepada Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara, diberikan honorarium yang dibayarkan pada akhir bulan berjalan, selama 12 (dua belas) bulan atau selama anggaran masih memungkinkan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diatur kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:
up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;
5. Kepala Bidang/Bagian Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura;
6. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura
Nomor : 10/KPTS/PL.010/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

**PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

N o	Nama/ NIP/Golongan	Uraian Tugas	Honor/ bulan (RP)	PPh Pasal 21 (RP)	Jumlah dibayarkan
I	Ir. St. Aisyah NIP 196610181994032001 Golongan IV/a	Pengurus/ Penyimpan BMN	180.000	27.000	153.000

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan
Modernisasi Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002